

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*

DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Nikah *Misyar*

Fatwa kebolehan nikah *misyar* yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi pada saat itu ternyata dapat menggegerkan negara Qatar serta negara-negara teluk lainnya, ketika itu Yusuf Qardhawi berkunjung ke Suriah sekitar dua minggu, beliau cukup merasakan imabas dari fatwanya tersebut, menurut Yusuf Qardhawi sendiri bahwa jika ada suatu perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar, dimana ini adalah suatu akibat dari adanya fenomena yang baru muncul. Perbedaan pendapat yang ada bisa saja berkhir dengan suatu kesimpulan yang sama akan tetapi terkadang pula berakhir dengan persepsi yang berbeda sehingga akan menimbulkan sekat dan perpecahan.¹

Penekanan juga ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwasannya perbedaan dalam perkara *furu'* (parsial fiqih) merupakan bukan hal yang baru, dan suatu perbedaan tersebut tidak akan memicu permasalahan bagi orang-orang memiliki iman yang kuat, selama

¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer Jilid III* ,(Jakarta: Gema Insani, 2002), h.390-391.

perbedaan pendapat tersebut hanya terletak pada sudut pandang tentang dalil-dalil yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya dan bukan hanya semata untuk mengikuti hawa nafsu saja. Jika perbedaan tersebut karena sebuah dorongan emosi dan hanya mengikuti kehendak nafsu saja maka akan memperumit masalah dan akan semakin menjauh dari kebenaran yang hakiki.² Seperti dijelaskan didalam firman Allah swt. berikut.

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim”.(Al-Qaṣaṣ [28]:50)³

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai nikah *misyar* tersebut menurut teman-temannya bahkan menyebabkan banyak wanita yang merasa tidak senang kepadanya, berdasarkan pada hal ini banyak kalangan yang menyarankan untuk menarik kembali fatwanya tersebut kemudian sejalan dengan pendapat para ulama lainnya yang melarang nikah *misyar*, tetapi Yusuf Qardhawi memberikan pernyataan jika seorang ulama hanya menginginkan acungan jempol

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.390-391.

³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28?from=1&to=88>

dan disegani oleh masyarakat atas fatwa yang dikeluarkannya walaupun Allah marah terhadap fatwanya tersebut maka ulama tersebut bisa dikatakan telah meninggalkan ajaran agamanya dan dalam perjalanan hidupnya ia akan tersesat, karena suatu perbuatan yang hanya memiliki tujuan untuk sekedar memperoleh pujian dan menarik hati masyarakat merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan.⁴

Sebenarnya Yusuf Qardhawi tidak menganjurkan nikah *misyar* ini dan tidak pula menyokong untuk melakukannya, beliau juga tidak mengajak untuk melakukan nikah *misyar* baik itu didalam ceramah, penulisan makalah-makalah, dan lainnya. Didalam menetapkan fatwanya Yusuf Qardhawi selalu mempertimbangkan dan beliau juga selalu bertanya kepada orang-orang yang lebih berkompeten dalam hal masalah tersebut sehingga sesuatu yang ditetapkan tersebut tidak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat serta tidak pula bertentangan dengan hati nurani beliau.⁵

Jenis pernikahan *misyar* ini bukanlah hal yang baru tetapi suatu hal yang telah lama ada dan *mahsyur* dikalangan masyarakat sejak lama. Jadi pernikahan *misyar* merupakan pernikahan ketika laki-laki berkunjung kepada istrinya tetapi istri tersebut tidak ikut

⁴ Yusuf Qardhawi , *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.392.

⁵ Yusuf Qardhawi , *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.393.

tinggal bersama suaminya, dan biasanya perkawinan semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki tersebut telah memiliki istri yang tinggal bersamanya. Dan tujuan dari perkawinan ini adalah agar suami bisa bebas atas kewajibannya kepada istri keduanya yaitu seperti halnya memberikan istri kedua tersebut tempat tinggal, diberikan nafkah, dan hak mendapat apa yang istri lainnya dapat. Hal ini terjadi karena wanita tersebut sangat membutuhkan peran seorang laki-laki sebagai suami untuk mengayomi serta melindunginya walaupun dalam hal materi suami tersebut tidak dapat diandalkan.⁶

Menurut Yusuf Qardhawi sendiri akad nikah *misyar* adalah akad yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ada bahkan menurut beliau seorang ahli fiqihpun tidaklah memiliki hak untuk membatalkan akad tersebut. Didalam perkataannya beliau mengatakan bahwa nikah *misyar* itu halal “*Namailah pernikahan ini dengan yang biasa disebutkan oleh kebanyakan orang, akan tetapi menurutku yang terpenting dalam pernikahan ini adalah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahannya*”.⁷ Adapun yang menjadi alasan Yusuf Qardhawi membolehkan pernikahan *misyar* ini karena beliau menggunakan pendekatan *istislah* (kemaslahatan) yang dianggap dapat diciptakan dengan adanya pernikahan *misyar*.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.394.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.395.

Walaupun dilain sisi Yusuf Qardhawi juga mempergunakan *qiyas*, yaitu beliau mengqiyaskan nikah *misyar* tersebut dengan kasus Saudah yakni seorang istri Rasulullah SAW. yang sengaja sukarela memberikan hak malamnya kepada istri Rasulullah lainnya yaitu Aisyah akan tetapi dengan proporsi yang kecil.⁸

B. Latar Belakang Yusuf Qardhawi Dalam Menghalalkan Nikah *Misyar*

Adapun latar belakang Yusuf Qardhawi membolehkan nikah *misyar* adalah sebagai berikut :

1. Rukun dan syarat pernikahan *misyar* telah terpenuhi

Secara garis besar perkawinan *misyar* ini memang telah memenuhi unsur rukun dan syarat nikah seperti pada umumnya, yaitu telah terpenuhinya *ijab* dan *qabul* juga ada wali dan dua orang saksi serta kedua mempelai selain itu juga didalam pernikahan *misyar* terdapat mahar walau hanya sedikit dan nantinya akan diserahkan kepada mempelai wanita. Di sisi lain akad dari nikah *misyar* juga tidak dibatasi oleh waktu dan juga terdapat niat dari kedua mempelai untuk melanggengkan

⁸ Parlindungan Simbolan, "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*", Jurnal Al-Himayah, (2019), h.183.

pernikahan mereka. Oleh karenanya menurut Yusuf Qardhawi nikah misyar adalah sebuah pernikahan yang sah secara *syari*.

2. Tujuan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis bukan hal yang jelek ataupun hina

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasannya jika tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan didalam pernikahan merupakan suatu hal yang tidak jelek juga hina, sebagaimana yang telah digambarkan, karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencari kenikmatan.⁹

Motivasi pernikahan untuk mendapatkan keikmatan bukan suatu yang hina menurut syara' Yusuf Qardhawi melandaskan pendapatnya pada ayat al-Qur'an yaitu :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (Qs. Al-Baqarah [2]:223)

⁹ Yusuf Qardhawi , *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.402.

3. Bahkan seorang ahli agamapun tidak memiliki hak untuk melarang seorang wanita melakukan perkawinan *misyar* dengan bertanazul dari sebagian hak-haknya

Menurut Yusuf Qardhawi ketika seorang wanita memang benar-benar murni melakukan *tanazul* demi kebaikan dirinya sendiri, karena memang ia lebih mengetahui mana yang lebih baik untuk dirinya sendiri, dia sendiri berakal, *baligh*, dan pandai serta mengetahui mana saja yang bisa mendatangkan kerugian dan tidak, dan ia pula bukan anak kecil, orang gila, juga bukan orang bodoh.¹⁰

4. Nikah *misyar* sebagai cara agar menghindari perbuatan keji seperti zina

Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan ini sebagai solusi agar laki-laki dan perempuan bisa terhindar dari perbuatan zina, karena perkara kebutuhan biologis manusia tidak bisa diremehkan dan pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan dengan suatu cara yang halal yaitu pernikahan.

Menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan keji merupakan perbuatan luhur yang diajarkan oleh islam karena dalam hal inilah yang membedakan umat islam dan umat lainnya.

¹⁰ Yusuf Qardhawi , *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.397.

Kebutuhan seorang laki-laki kepada perempuan begitupula sebaliknya (kebutuhan Perempuan terhadap laki-laki) merupakan fitrah manusia yang diakui oleh Islam dengan mengatakan bahwa nikah adalah suatu fitrah, ada agama yang menganggap nikah *misyar* adalah perbuatan jahat dan kotor yang telah diberikan Allah SWT., oleh karena itu *syara'* harus memberi kemudahan dalam masalah nikah, agar manusia tidak terjebak untuk melakukan perbuatan haram, terutama di jaman sekarang ini yaitu pintu perbuatan haram sangat terbuka lebar.¹¹

Pernikahan *misyar* memang sah secara *syari* karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang ada, tetapi yang lebih dari itu sebuah pernikahan jauh lebih kompleks misalnya saja mengenai tujuan pernikahan, pernikahan jenis *misyar* ini akan mengubah tujuan ataupun esensi dari sebuah pernikahan, yaitu pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan kesenangan serta ketenangan antara suami dengan istri, sehingga akan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* sendiri yaitu ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, sedangkan *mawaddah* adalah kasih sayang yang diberikan dari seseorang sehingga senantiasa selalu berharap juga berusaha agar orang yang dicintainya bisa dihindarkan

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.403.

dari hal-hal buruk, dibenci dan menyakitinya, dan *Rahmah* adalah kelembutan hati dan sebuah rasa empati yang dapat mendorong seseorang untuk dapat melakukan kebaikan pada orang lain yang sepatasnya untuk mendapatkan kasih sayang.¹²

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pernikahan adalah dengan cara suami istri harus tinggal bersama dan saling berkomunikasi, karena komunikasi yang intens dan baik juga akan menimbulkan pemahaman satu sama lain dengan baik pula, hal ini akan sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu *sakinah* (ketenangan) antara suami istri, kemudian dengan cara tinggal bersama pula akan saling terjalinnya rasa kasih sayang (*mawaddah*) didalam rumah tangga yang dapat terjalin antara suami juga istri. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena memang hal ini merupakan proses juga bagian daripada ibadah. Sedangkan didalam pernikahan *misyar* ini suami istri tidaklah tinggal bersama bahkan sang suami tidak memiliki jadwal yang pasti untuk bertemu atau bermalam dengan istri, pada kondisi seperti ini justru akan sangat sulit bagi suami istri untuk dapat sama-sama mewujudkan tujuan pernikahan tersebut.

¹² Nurul Fathanah, "Konseptualisasi *Sakinah, Mawaddah, Warahmah Perspektif Hukum Islam*", 2, (2023), h.12.

Selain daripada tujuan diatas disisi lain ada juga hak serta kewajiban yang patut untuk diwujudkan antara suami dan istri, hak serta kewajiban dalam hal ini merupakan suatu akibat hukum daripada pernikahan, dimana ketika akad selesai diucapkan maka dari detik itu pula sudah bisa berjalan pula pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang wajib untuk ditunaikan oleh keduanya. Pemenuhan hak serta kewajiban tersebut yaitu apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami dan apa yang menjadi hak istri merupakan kewajiban suami. Dalam hal ini ketika istri telah dengan sepenuh hati melakukan kewajibannya kepada suami sebagaimana mestinya serta tidak *nusyuz* (membangkang), maka suami pula wajib menunaikan kewajibannya terhadap istri.

Pernikahan ini dipandang sebagai pernikahan yang hanya mengedepankan hawa nafsu dan akan merendahkan martabat seorang wanita dalam kata lain bahwa yang melakukan pernikahan *misyar* tersebut hanya sekedar untuk bersenang-senang dan sekedar mencari kepuasan dengan suatu cara yang halal.

Namun apabila pernikahan hanya sebagai salah satu cara untuk penyaluran hasrat biologis saja maka hal ini akan menyalahi pernikahan yang terdapat didalam al-quran yaitu sebagai "*mitsaqan ghalidzon*". Sedangkan islam telah mengatur sedemikian rupa

kehidupan manusia serta selalu pula menganjurkan setiap umatnya agar memiliki sebuah hubungan yang baik antar sesama manusia, terlebih kita dengan keluarga, karena keluarga merupakan salah satu aspek paling penting bagi kehidupan manusia, seperti halnya memberikan ajaran agama islam, sebagai sarana memperoleh rasa tenang, menciptakan keturunan, dari hal ini keluarga memiliki peran yang sangat besar dan dari pernikahan *misyar* tersebut tujuan-tujuan itu akan sulit untuk diwujudkan.¹³

Pernikahan mempunyai arti *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu ikatan yang agung, serta pernikahan memiliki kesadaran agar senantiasa taat terhadap Allah SWT. Yaitu dengan cara melakukan akad nikah hal tersebut menjadi sebuah simbol antara dua insan yang akan melakukan ikatan pernikahan. Jika pasangan telah dengan sadar mengucapkan *ijab* dan *kabul* maka otomatis hal tersebut dapat mengubah dari segala sisi aspek kehidupan manusia dimana hubungan suami dan istri dapat menjadi nilai ibadah dan didalamnya pun akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan kasih

¹³ Asep Saepullah, Lilik Hanafiah, "*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2.2 (2017),h.251.

sayang yang harus dipenuhi oleh keduanya dan kemudian disebut hak dan kewajiban suami istri.¹⁴

Kewajiban seorang suami kepada keluarga pada hakikatnya yaitu dapat memberikan penjagaan serta *tarbiyyah* kepada keluarga, istri serta anak-anaknya. Hal-hal tersebut jelas sangat sulit untuk dilakukan apabila suami selalu diluar rumah atau tidak tinggal bersama istri. Jika seperti ini jangankan suami mengawasi, bahkan hanya untuk sekedar mengetahui saja apa yang dilakukan keluarganya akan sangat sulit. Dan disisi lain seseorang akan butuh kasih sayang, penjagaan, dan orang yang selalu mau ada ketika suka ataupun duka. Secara syariat nikah *misyar* memang sah dan telah terpenuhi, tetapi dari sisi etik serta moral sangat tidak.¹⁵

Secara moral suami memiliki kewajiban untuk menjaga istri dan keluarganya termasuk menjaga nama baik satu sama lain, dalam hal ini mengenai pandangan masyarakat seorang wanita yang dinikahi secara *misyar* dimana hal-hal kecil saja bisa menjadi sorotan kurang baik bagi masyarakat sekitar apalagi sebuah pernikahan, masyarakat pasti akan memandang hal tersebut kurang tepat karena selain mereka tidak tinggal bersama, juga tentang pandangan orang-orang terhadap

¹⁴ M. Nalina Zaky Afif, "*Pernikahan Sebagai Misaqan Ghalizian Dalam Tafsir Al Mishbah Dan Al Azhar*", 2021,h.251.

¹⁵ Asep Saepullah, Lilik Hanafiah, "*Nikah Misyar Perspektif ...*", h.251. .

istri kedua, karena pernikahan ini identik dengan pernikahan yang disembunyikan dari istri yang pertama, dan dari sinilah pernikahan *misyar* ini sering terdapat unsur kebohongan dan menyembunyikan pernikahan didalamnya.

Praktek nikah *misyar* kini dapat berubah menjadi prostitusi gigolo yang bersembunyi dibalik kehalalan atas nama syariat yang dilakukan oleh oknum yang memang tidak bertanggung jawab hal ini terjadi akibat fatwa kehalalan tersebut. Seringkali pula jika telah melakukan pernikahan laki-laki yang sudah seharusnya dapat tinggal bersama dirumah bersama dengan istri sering pergi dan juga meninggalkan jika dia telah mendapatkan apa yang dia mau yaitu kebutuhan biologis terhadap perempuannya. Dan setelahnya ia mulai lepas tangan dalam berbagai aspek dari mulai nafkah, tempat tinggal, penjagaan, pengayoman, serta kasih sayang. Bahkan terkadang bisa sebaliknya dimana laki-laki tersebut yang akan memperoleh sejumlah harta karena itu sebagai tanda terimakasih karena telah memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini jelas bisa mencoreng kemuliaan dan juga harga diri seorang wanita dan dapat memposisikan wanita itu lemah.¹⁶

¹⁶ Asep Saepullah, Lilik Hanafiah, "*Nikah Misyar Perspektif...*", h.251.

Tujuan dari pernikahan *misyar* ini agar seorang suami bisa terbebas dari tuntutan kewajibannya kepada istri keduanya yaitu untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, dan juga untuk dapat memperoleh hak yang sama dengan istri yang lainnya atau istri pertamanya. Yusuf Qardhawi menganggap bahwasannya nikah *misyar* merupakan salah satu model daripada poligami, karena beliau beranggapan tidak mungkin ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan untuk pertama kalinya itu dilakukan secara *misyar*, karena pada dasarnya pernikahan *misyar* ini terjadi apabila suami memiliki istri yang lainnya. Kebanyakan yang terjadi ketika laki-laki melakukan kawin *misyar* karena laki-laki tersebut telah beristri dan itu terjadi karena istri pertama telah mempunyai beberapa anak, dan suami tersebut tidak enak jika istri pertamanya mengetahui dia kawin lagi, oleh sebab itu laki-laki tersebut melakukan pernikahan lagi dengan cara *misyar*.¹⁷ Berdasarkan hal tersebutlah pernikahan *misyar* dapat menimbulkan upaya-upaya untuk menyembunyikan dan juga merahasiakan sebuah pernikahan, dan hal tersebut merupakan jalan kemungkaran serta kerusakan. Sehingga orang-orang yang sudah rusak pribadinya juga dapat berlindung pada nikah *misyar* untuk

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer...*, h.408.

dijadikan sebuah alasan hanya untuk bersenang-senang belaka demi untuk sekedar mewujudkan keinginan mereka.¹⁸

Menurut Syeikh Abdul Sattar Al-Jubali pernikahan *misyar* juga dapat menjadikan seorang suami untuk tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hal tersebut mengakibatkan suami akan dengan mudah kapan saja menceraikan istrinya, dilain sisi nikah *misyar* juga banyak dilakukan dengan diam-diam juga tidak dengan adanya wali nikah, dan hal ini bisa dijadikan hal yang main-main bagi mereka pengagum seks dan pemain perempuan. Hal ini disebabkan tiada tujuan lainnya selain daripada hanya untuk nafsu seksualnya bisa tersalurkan dengan tanpa adanya tanggung jawab.¹⁹

Pada aspek lainnya anak-anak yang lahir dari jenis pernikahan *misyar* ini tentu akan merasa sangat asing dengan bapak kandungnya karena memang mereka jarang bertemu atau dikunjungi, dan hal ini akan menjadi hal yang buruk terlebih dalam hal pendidikan dan akhlak. Kemudian orientasi yang dimiliki oleh pernikahan ini juga jarang sekali ditujukan untuk mendapat keturunan, sekalipun mereka dikaruniai keturunan maka tanggung jawab sepenuhnya untuk merawat dan membesarkan serta mendidik anak terebut akan

¹⁸ Agung Trinugroho, "Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis", 1.1, (2019), h.89.

¹⁹ Agung Trinugroho, "*Problematika Nikah Misyar...*", h.89

diserahkan hanya kepada sang ibu. Selain itu dalam pernikahan ini sulit sekali untuk mewujudkan *Rahmah* karena suami istri tidak tinggal satu atap juga jarang bertemu, dan juga biasanya pernikahan ini tidak bertahan lama, akibatnya diantara keduanya tidak ada sikap saling bersimpati, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Lebih lanjut lagi dalam kebolehan nikah *misyar* ini hakikatnya adalah agar kemaslahatan bisa terjadi untuk umat islam agar dapat terhindar dari dosa fitnah dan *mafsadah* karena tidak mampu untuk melakukan pernikahan pada biasanya, namun pada realitanya hal ini dapat menjadi jalan penyelewangan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁰

Jika sebuah pernikahan hanya bertujuan agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. saja yaitu zina, ada hal lain juga yang penting untuk dipertimbangkan yaitu anak-anak yang akan lahir dari sebuah pernikahan *misyar* tersebut, karena bagaimanapun salah satu tujuan pernikahan juga agar menjaga keturunan, lantas nanti anak-anak yang lahir dari pernikahan *misyar* tersebut akan kekurangan kasih sayang dari sosok seorang ayah serta kurangnya didikan dari sosok ayah, dan hal ini justru akan berpengaruh pada psikologis anak.

²⁰ Agung Trinugroho, "*Problematika Nikah Misyar...*", h.89.

Pada realitanya anak tersebut masih memiliki seorang ayah akan tetapi perannya tidak dia temukan dikehidupannya, dan justru hal tersebut bisa mengubah perspektif seorang anak terhadap ayahnya sendiri, disisi lain tanggung jawab mendidik seorang anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja akan tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab seorang ayah, karena ayah merupakan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter juga pendidikan emosional bagi anak, hal ini akan sangat sulit untuk dapat terpenuhi karena sang ayah mengunjunginya saja tidak tentu, yang harusnya ikatan batin antara ayah dan anak bisa terjalin dengan baik, dalam situasi pernikahan ini justru hubungan tersebut bisa membuat hubungan anak dan ayah kurang baik, karena tinggal bersama keluarga setiap harinya merupakan suatu cara penting menjalin kasih sayang antar anggota keluarga, untuk saling memahami karakter satu dengan yang lain.

Di lain sisi kita harus melihat bahwasannya laki-laki adalah sosok yang pada hakikatnya adalah seorang pemimpin terlebih didalam keluarganya yaitu untuk istri serta anak-anaknya, dan urusan nafkah saya kira bukan hanya perihal nafkah batin saja yang memang dibutuhkan oleh seorang istri tetapi nafkah materi juga sangat diperlukan walaupun seorang istri tersebut bisa dikatakan mampu

untuk membiayai dirinya sendiri, namun yang menjadi poin penting disini yaitu terletak pada tanggung jawab seorang laki-laki untuk memberikan nafkah bagi istrinya juga anak-anaknya, seperti yang telah dijelaskan didalam firman Allah SWT. berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ يَوَالِيَهُنَّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. (An-Nisā' [4]:34)²¹

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki itu merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, walaupun didalamnya tetap harus menjalin komunikasi juga bermusyawarah bersama istri ketika ingin memutuskan sesuatu, akan tetapi tetap saja

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

pada dasarnya keputusan final ada pada suami, dan jika dilihat dari segi ini pernikahan *misyar* justru jauh dari tujuan tersebut, dimana suami saja tidaklah tentu mengunjunginya, juga rela untuk tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, yang dimana nafkah sendiri bukan hanya sebuah tanggung jawab suami, akan tetapi lebih dari itu nafkah merupakan bentuk kasih sayang seorang suami kepada istri.

Bahkan para *fuqaha* juga sepakat bahawasannya pemberian nafkah dari seorang suami kepada istri hukumnya adalah wajib, dengan pengecualian apabila istri nusyuz (membangkang, tidak memberikan hak, dan tidak menjaga kehormatan). Dan kadar dalam memberikan nafkah baik didalam al-quran dan hadis tidak ditentukan ketentuan jumlahnya, akan tetapi pada dasarnya nafkah tersebut bisa suami berikan sesuai dengan kebutuhan istri juga tentunya sesuai dengan kesanggupan suami. Nafkah itu haruslah patut dengan kata lain cukup untuk kebutuhan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.²² Didalam juga disebutkan mengenai kewajiban seorang suami memberikan nafkah yaitu sebagai berikut.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

²² Yulianti, "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah", Jurnal Syariah Darussalam, 6.2 (2021),h.53.

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”. (Al-Baqarah [2]:233)²³

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya seorang ayah atas anak yang dilahirkan, maka seorang ayah memberikan nafkah yang dalam ketentuan tersebut itu berupa makanan secukupnya, lalu pakaian yaitu pakaian untuk menutup aurat, kemudian *ma'ruf* yaitu suatu ketentuan yang memang berlaku juga diketahui khalayak umum dalam tradisi dan tentunya juga tidaklah bertentangan dengan syariat serta tidak pula berlebihan juga kurang.²⁴ Berangkat dari hal tersebut saya kira pemberian nafkah kepada istri dan anak dari seorang suami atau kepala keluarga itu tentu menjadi kewajiban bagi seorang suami, walaupun istri bisa dengan sukarela untuk tidak mendapatkannya, namun hal tersebut justru akan membuat seorang suami tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, dan lebih parahnya lagi pernikahan *misyar* bisa menjadi landasan untuk dijadikan penyelewengan yaitu sebagai ajang untuk main-main dan pemenuhan hasrat seksual saja dengan cara yang halal, dan jika dilihat lebih lanjut suatu akibat yang akan timbul namun bersifat

²³ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>

²⁴ Syaid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-albani, 2008.

jangka panjang yakni terhadap keturunan yang akan hadir dari pernikahan tersebut.

Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan *misyar* ini merupakan solusi bagi orang-orang yang susah untuk mendapatkan jodoh, karena menurut beliau masih banyak dijumpai janda-janda baik itu janda yang ditinggal mati atau janda yang ditalak suaminya, serta wanita-wanita yang telah bisa hidup mandiri dan mampu untuk membiayai hidupnya sendiri (*Alpha Woman*) yang belum memiliki suami tetapi telah memasuki usia-usia matang untuk menikah, dan mereka bisa dengan sukarela untuk merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi. Maka pernikahan *misyar* ini hadir untuk menjadi solusi agar terpeliharanya manusia agar tidak berbuat hal yang dilarang yaitu zina. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi solusi, karena bagi wanita-wanita yang telah mandiri dan mampu mebiayai hidupnya sendiri juga pasti memiliki kematangan emosional yang baik, karena dengan penidikan dan kemandiriannya belum tentu ia mau dijadikan sebagai istri kedua atau dinikahi secara *misyar* dan sudah psati ketika wanita menyadari *value* yang ada pada dirinya sendiri juga pasti menginginkan pasangan bisa dijadikan sebagai *partner* bagi dirinya sendiri bukan hanya sebagai tempat pemenuhan hasrat biologis semata.

Pernikahan *misyar* juga dianggap sebagai solusi agar terciptanya kemaslahatan yaitu terhindar dari hal-hal yang tercela seperti zina, dimana ini berlaku antara laki-laki dan perempuan yang perlu menyalurkan hasrat biologisnya yang tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan pada umumnya. Akan tetapi dari kemaslahatan tersebut justru menghasilkan kemudharatan atau dampak negatif yang cukup besar, seperti halnya pernikahan ini bisa membuat perempuan berada di posisi yang rendah dimana dia hanya dijadikan sebagai seseorang untuk memenuhi hasrat biologisnya saja dan juga berimbas pada psikologi seorang wanita karena merasa sebagai istri tidak dapat menjadi istri seutuhnya yang bisa dengan bebas untuk berinteraksi dengan suami kapan saja, juga yang tidak kalah penting yaitu keturunan yang dihasilkan dipernikahan ini juga harus mendapat perhatian, karena tidak bisa kita pungkiri tujuan dari pernikahan juga untuk memelihara keturunan.

Dampak kurang baik lainnya yaitu pernikahan ini juga dapat dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dimana laki-laki dapat dengan mudah berkunjung dari istri yang satu ke istri yang lainnya, dan juga bisa dengan mudah menceraikan karena memang tidak ada rasa tanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Dari hal-hal

tersebutlah terdapat banyak dampak dari pernikahan *misyar* ini yang perlu untuk dipertimbangkan agar dapat mengedepankan *maslahat* yang lebih besar dan berkepanjangan dampaknya serta menghindarkan dari kemudharatan yang lebih besar.